



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Moch. Alwi Shihab Berlian Bin Mufid Rosyadi; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 21 tahun/ 31 Januari 2001; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Jamboan Rt.015 Rw.003, Desa Puncanganom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Surat Al Alixander, S.H.,Dkk** Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ngawi untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Moch. Alwi Shihab Berlian Bin Mufid Rosyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP Ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Alwi Shihab Berlian Bin Mufid Rosyadi dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 mini prime warna putih **dikembalikan kepada Anak ABDUSALAM**;
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Tipe FE 119 dengan No Pol : K 1406 MN Tahun 1991 warna kuning beserta STNK An. Siti Yulaikah dan kunci kontaknya **dipergunakan untuk perkara lain**;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bawa terdakwa **MOCH ALWI SHIHAB BERLIAN Bin MUFID ROSYADI** bersama dengan Anak **WAHYUZATTI NUR MUHAMAD Bin JUMANI** (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Ngawi-Caruban masuk Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, Terdakwa bersama-sama dengan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD berangkat dari Sidoarjo menuju ke Ngawi dengan menumpang Truk berniat untuk mengamen, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD turun dan mengamen di pertigaan lampu merah masuk Desa Tawun Kecamatan, Kasreman Kabupaten Ngawi, setelah mengamen Terdakwa bersama dengan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD beristirahat di samping warung dekat lampu merah sambil minum minuman keras, lalu selesai minum mimunan keras Terdakwa bersama dengan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD kembali mengamen lalu melihat Anak Korban Moh Anik, Anak saksi Abdussalam Ahmad dan Saksi Mokhammad Falahuddin sedang berdiri di sebelah selatan lampu merah yang menunggu bus, berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat Terdakwa dan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD, kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil tas milik Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdussalam yang sudah di intai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD untuk mengambil tas yang dipakai oleh Saksi Abdusaalam tersebut dengan berkata, "Jupuk Tas ta? (Ambil tas ta?)" kemudian dijawab oleh Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD, "sembarang";

- Selanjutnya Terdakwa dan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD yang sudah memperhatikan gerak gerik Anak Korban Moh Anik, Anak saksi Abdussalam Ahmad dan Saksi Mokhammad Falahuddin, dan Terdakwa mengetahui kalau mereka menyimpan Handphone di tas yang dibawa oleh Saksi Abdussalam, lalu mencoba untuk mendekati mereka dan berencana mengambil tas tersebut untuk menguasai handphone milik korban dan harta benda lainnya sehingga Anak Korban Moh Anik, Anak saksi Abdussalam Ahmad dan Saksi Mokhammad Falahuddin merasa ketakutan, selanjutnya Anak Korban Moh Anik, Anak saksi Abdussalam Ahmad dan Saksi Mokhammad Falahuddin terus berjalan mencoba menghindar karena menunggu bus telalu lama akhirnya Anak Korban Moh Anik, Anak saksi Abdussalam Ahmad dan Saksi Mokhammad Falahuddin menghentikan Truk Mitsubishi type FE 119 dengan No. Pol K- 1406 – MN tahun 1991 warna kuning yang dikendarai oleh saksi MUHKAMAD SUBKHAN , karena merasa kasian dengan Anak Korban Moh Anik, Anak saksi Abdussalam Ahmad dan Saksi Mokhammad Falahuddin yang merupakan anak santri dan akan Kembali ke Pondok Pesantren mereka yang ada di Bojonegoro dan tidak ada bus pada saat itu maka saksi MUHKAMAD SUBKHAN mengijinkan ketiga santri tersebut menumpang ke Truk yang dikendarainya dimana Truk tersebut juga bermuatan genteng;
- Setelah mengetahui Anak Korban Moh Anik, Anak saksi Abdussalam Ahmad dan Saksi Mokhammad Falahuddin tersebut menumpang Truk tersebut kemudian Terdakwa dan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD mengejar Truk tersebut dan pada saat Truk berjalan pelan sampai di tikungan pertigaan lampu merah Terdakwa dan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD naik ke dalam bak truk tersebut sehingga saksi MUHKAMAD SUBKHAN yang mengendarai Truk tersebut tidak tau kalau ada penumpang lagi yang menumpang di dalam bak truknya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Saksi Abdussalam Ahmad yang membawa tas dan menarik tasnya sambil berkata, "Na ndi cok" (kemana cok) namun Anak Saksi Abdussalam Ahmad tidak menjawab dan mencoba untuk mengamankan tasnya sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik menarik antara Saksi Abdussalam Ahmad dan Terdakwa, sementara Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD memegangi tubuh Anak Korban Moh Anik agar tidak membantu Anak Saksi Abdussalam Ahmad, kemudian Anak Saksi Abdussalam berhasil mengamankan tas nya dan berusaha lari dari Bak Truk tersebut dengan mengajak Anak Korban Moh Anik dan Saksi Mokhammad Falahuddin namun pada saat Anak Saksi Abdussalam hendak turun dari Truk, tas yang dikenakannya di tarik lagi oleh Terdakwa sehingga Anak Saksi Abdussalam terjatuh dari Bak Truk sementara Tas dikuasai oleh Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban Moh Anik juga berusaha melapaskan badannya dari pegangan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD dan pada saat berhasil terlepas Anak Korban Moh Anik hendak turun dari Bak Truk dihalangi lagi dengan tangannya dipegangi oleh Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD dan Anak Korban Moh Anik berusaha untuk melepaskannya sehingga pegangan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD terlepas kemudian Anak Korban Moh Anik terjatuh dari Bak truk dan meninggal dunia;

- Setelah mengetahui Anak Korban Moh Anik terjatuh dari Bak truk dan mengeluarkan banyak darah kemudian Terdakwa bersama dengan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD berlari dan menjatuhkan tas hasil rampasannya di jalan untuk menghilangkan jejak karena takut, namun upaya lari Terdakwa bersama dengan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD untuk melarikan diri berhasil di gagalkan oleh Saksi MUKHAMAD SUBKHAN yang mengemudikan Truk tersebut kemudian Terdakwa dan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD diamankan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD mengakibatkan Anak Saksi Abdussalam mengalami luka-luka dan kehilangan sebuah tas ransel warna hitam berisikan 1 (satu) buah Hp merk Oppo dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung J1 mini prime warna putih serta Anak Korban Moh Anik meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi WAHYUZATTI NUR MUHAMMAD menyebabkan Sdr. MUHAMMAD ANIK meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit dr. SOEROTO Nomor : 370/071/404.211/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T.S. M. H., Sp. F.M dengan kesimpulan: Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia antara sepuluh tahun hingga dua

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tahun, penjang badan serratus tujuh puluh tiga sentimeter, Panjang rambut empat belas sentimeter, warna hitam, status gizi cukup, Pemeriksaan luar ditemukan: Luka memar pada pipi, telinga kanan, bibir, leher, bahu, punggung, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, Luka lecet pada pipi, leher, bahu, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri dan alat kelamin, Luka robek pada kepala dan bibir dan Kelainan tersebut diatas pada point a,b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak WAHYUZATTI NUR MUHAMMAD tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengertahan saksi ABDUL SALAM AHMAD selaku pemilik tas ransel mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin pemilik barang dan menyebabkan korban meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mukhamad Subkhan, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Moh. Anik hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah Handphone merk OPPO warna Putih dan Handphone merk Samsung J1 mini prime warna Putih dengan menumpang kendaraan Truk Mitsubishi type FE 119 dengan No. Pol K- 1406-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MN, tahun 1991 warna Kuning milik saksi yang bermuatan Genteng dan batu bata;

- Bahwa kerjadianya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira jam 15.00 Wib, di pertigaan lampu merah Jalan raya Ngawi – Caruban masuk Ds. Tawun, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi;
- Bahwa yang melakukan melakukan Pencurian barang dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu anak-anak Punk yang berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa tidak tahu dengan menggunakan alat apakah ke 2 (dua) orang pelaku anak Punk tersebut melakukan Pencurian barang dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi tidak tahu jelasnya kejadian karena pada waktu itu posisinya sopir dan keadaan berjalan dimana kejadian tersebut ada di bak truk belakang;
- Bahwa yang menjadi sopir kendaraan Truk Mitsubishi type FE 119 dengan No. Pol K- 1406-MN, tahun 1991 warna Kuning saksi sendiri dan ditemani oleh istri saksi yaitu Sdri. MARDHIYATI;
- Bahwa kendaraan Truk Mitsubishi type FE 119 dengan No. Pol K- 1406-MN, tahun 1991 warna Kuning bermuatan Genteng dan batu bata miliknya sendiri;
- Bahwa kendaraan Truk Mitsubishi type FE 119 dengan No. Pol K- 1406-MN, tahun 1991 warna Kuning bermuatan Genteng dan batu bata milik saya tersebut berangkat dari Ds. Winong Kec. Maospati Kab. Magetan mengambil muatan Genteng kurang lebih ± 5.000 (lima ribu) Genteng, sekira jam 13.00 Wib, setelah selesai muat Genteng saksi langsung pulang lewat ke arah Ngawi melewati Ring Rod, namun dalam perjalanan sampai pertigaan lampu merah Jalan raya Ngawi – Caruban masuk Ds. Tawun, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi ada yang ingin menumpang naik kendaraan miliknya yaitu 3 (tiga) anak santri yang pulang dari pondok dengan tujuan Bojonegoro yang ingin pulang ke Rembang;
- Bahwa setelah anak-anak tersebut naik kemudian 2 (dua) anak Punk juga naik kendaraan truknya sambil berlari-lari mengejar-ngejar truknya karena kendaraannya muatan genteng dan batu-batu tujuan terakhir ada di rumahnya di daerah Dsn. Ketawang Rt. 16 Rw. 04 Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro karena barang miliknya sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, kendaraan Truk Mitsubishi type FE 119 dengan No. Pol K- 1406-MN, tahun 1991 warna Kuning bermuatan Genteng dan batu bata milik saksi tersebut berangkat dari Ds. Winong Kec. Maospati Kab. Magetan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan Genteng kurang lebih ± 5.000 (lima ribu) Genteng, sekira jam 13.00 Wib, setelah selesai muat Gentengnya langsung pulang lewat kearah Ngawi melewati Ring Rod, namun dalam perjalanan sampai pertigaan lampu merah Jalan raya Ngawi – Caruban masuk Ds. Tawun, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi. Ada yang ingin menumpang naik kendaraan miliknya yaitu 3 (tiga) anak santri yang pulang dari pondok dengan tujuan Bojonegoro yang ingin pulang ke Rembang terus saksi berhenti naik lewat dari samping bak truk bagian kiri dan kemudian tiba-tiba 2 (dua) anak Punk juga naik kendaraan truknya sambil berlari-lari mengejar-ngejar truknya naik lewat bagian kanan bak truk belakang dan sampai di atas bak truk, saksi tidak tahu apa yang terjadi karena kendaraan truknya masih berjalan tiba-tiba saksi melihat dari kaca spion mobilnya melihat ada orang jatuh dari kendaraan bak truknya, kurang lebih jaraknya 30 meter dari TKP tersebut berhenti dan melihat korban sudah jatuh diaspal. Seketika itu saksi langsung mengejar ke 2 (dua) anak Punk tadi yang akan lari karena ketakutan ada salah satu penumpang kendaraan saksi ada yang jatuh, kemudian saksi minta tolong warga untuk ikut mengamankan ke 2 (dua) anak Punk tadi, saksi menghampiri teman korban yang jatuh tadi saksi tanya gara-gara anak Punk tadi menarik-narik tas punggung milik korban yang jatuh sehingga salah satu teman korban ada yang jatuh yang mengakibatkan temannya meninggal dunia;

- Bahwa salah satu warga menghubungi Anggota Satlantas Polres Ngawi untuk menghubungi kejadian tersebut dan 2 (dua) anak Punk ikut diamankan dan berikut kendaraan truk saya dibawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi ingat pelaku berjumlah kurang lebih 2 (dua) orang anak Punk memakai kaos lengan pendek warna merah dan yang satunya memakai kaos lengan pendek warna hitam memakai aksesoris berupa sabuk rantai besi yang diikat di pinggangnya dan juga memakai rantai yang ditali di dompetnya dan memakai celana teknikal dan pakai sepatu;
- Bahwa yang menjadi korban Pelaku Pencurian barang dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia sesuai keterangan teman korban a.n. MOH ANIK, umur 17 thn, pekerjaan pelajar / pondok pesantren, alamat Dsn / Ds. Bangunrejo Rt. 02 Rw, 04 Kec. Pangotan Kab. Rembang;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang teman korban yaitu Saksi MUHAMMAD FALAHUDIN dan Saksi ABDUL SALAM AHMAD;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang berisi 2 (dua) buah Handphon merk OPPO warna Putih dan Handphon merk Samsung J1 mini prime warna Putih diamankan dan dibawa anggota penyidik Satreskrim Polres Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dengan kejadian tersebut saksi mengalami trauma kerena ada korban meninggal dunia yang jatuh dari kendaraan Truk Mitsubishi type FE 119 dengan No. Pol K- 1406-MN, tahun 1991 warna Kuning milik Saya, sehingga kendaraan kendaraan truk saksi menjadi barang bukti atas kejadian tersebut, sehingga sementara waktunya tidak bisa kerja menyopir untuk kebutuhanya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak korban **Abdussalam Ahmad**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Anak diajak Anak MUHAMMAD FALAHUDIN yang merupakan teman pondoknya, untuk menemui Anak Korban MOH ANIK yang merupakan teman Anak MUHAMMAD FALAHUDIN dari Rembang, selanjutnya Anak diajak ke Pondok Lirboyo Kediri oleh Anak MUHAMMAD FALAHUDIN dan Anak Korban MOH ANIK dengan maksud untuk menemui teman desanya yang sekolah di pondok Lirboyo tersebut dan setelah itu bertiga langsung berangkat ke Pondok Lirboyo Kediri dengan menumpang kendaraan bis;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB sampai di Kediri karena waktu sudah malam akhirnya bertiga bermalam di alun-alun Kediri kemudian pada pagi hari berangkat menuju ke Pondok Lirboyo Kediri dan menemui teman-teman kampungnya dan korban setelah itu bertiga bermalam di Pondok Lirboyo Kediri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB bertiga kembali ke pondok masing masing, karena arahnya masih sama sehingga bertiga menumpang bis dan turun di terminal Ngawi, selanjutnya bersama-sama dengan berjalan kaki menuju dari arah barat menuju ke arah timur dan pada saat itu saksi bertanya kepada masyarakat untuk bis jurusan ke Bojonegoro lewatnya dimana kemudian masyarakat tersebut memberitahu untuk menunggu di pertigaan lampu merah masuk Ds. Tawun Kec. Kasreman Kab. Ngawi, sehingga bertiga berjalan kaki menuju pertigaan lampu merah;
- Bahwa pada saat belum sampai di pertigaan lampu merah Anak melihat ada 2 (dua) anak pengamen yang berpakaian seperti anak Punk di pertigaan lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan karena merasa takut sehingga bertiga menunggu bis di sebelum pertigaan lampu merah;

- Bahwa kemudian kedua anak punk tersebut datang mendekat tetapi karena takut sehingga bertiga berusaha menjauh dari anak punk tersebut dan kejadian tersebut terjadi berulang-ulang dan anak punk yang Anak maksud adalah Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD dan Terdakwa yang ditunjukan dalam persidangan;
- Bahwa setelah menunggu lama tidak ada bis akhirnya ada kendaraan truck yang berhenti kemudian mengajak Anak bertiga ikut naik ke truck yang mana truck tersebut bermuatan genting dan bertujuan ke arah Bojonegoro dan atas tawaran tersebut disetujui oleh Anak bertiga lalu naik di atas bak truck yang berisikan genting dan setelah naik kemudian truck berjalan;
- Bahwa sesampainya di tikungan pertigaan lampu merah tiba-tiba 2 (dua) pengamen yang berpakaian seperti anak punk tersebut lari mengejar truk dan berusaha naik ke atas bak truk yang di tumpangi oleh Anak dan pada saat itu Anak mendengar salah satu di antara mereka yaitu Terdakwa mengatakan "AYO" karena mereka melihat Anak berada di dalam truk dan setelah kedua anak punk tersebut naik ke atas bak truk kemudian keduanya langsung mendekat ke Anak bertiga dan mengambil paksa tas yang Anak bawa hingga kemudian tas tersebut sempat dalam penguasaan Terdakwa namun saya rebut kembali sehingga terjadi tarik menarik tas yang Anak bawah dan pada saat tas berhasil direbut kembali oleh Anak korban kemudian Anak bertiga berusaha untuk turun dari bak truck dan pada saat turun 2 (dua) pelaku tersebut berkata "Jancuk, maksudmu piye kon", pelaku tersebut berbicara kotor dan menyuruh Anak bertiga agar tidak turun dari truck, tetapi tidak dihiraukan oleh Anak bertiga dan tetap berusaha turun dari truck;
- Bahwa pada saat Anak korban akan turun dengan posisi kaki satu sudah di luar bak truck sebelah kiri namun oleh salah satu pelaku tas yang mencangklong tersebut ditarik sehingga tas berhasil ditarik dan lepas dari Anak dan Anakkorban jatuh dari atas bak truck ke jalan;
- Bahwa pada saat berdiri Anak melihat teman Anak Korban MOH ANIK terjatuh di jalan dalam keadaan tengkurep, dan tasnya juga di lepaskan ke jalan oleh pelaku tersebut kemudian Anak mengambil tasnya dan menuju ke Anak Korban MOH ANIK yang mana sudah turun dari bak truck;
- Bahwa setelah Anak dan Anak MUHAMMAD FALAUDIN mendekat menjadi kaget karena melihat Anak Korban MOH. ANIK pada bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah dan seketika langsung mengejar 2 (dua) orang pelaku yang masih berada di atas truck yang masih berjalan tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak dan Anak MUHAMMAD FALAUDIN berteriak teriak meminta tolong sehingga sopir truck tersebut menghentikan kendaraan trucknya dan turun dari truck sedangkan 2 (dua) pelaku tersebut juga turun dari bak truck dan langsung melarikan diri, tetapi saksi dan saksi MUHAMMAD FALAUDIN bersama sopir truck tersebut mengejarnya dan berhasil mengamankan Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD dan Terdakwa kemudian masyarakat sekitar yang melaporkan ke Polisi kemudian datang Petugas dari kepolisian lalu Anak WAHYUZATTI NUR MUHAMAD dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Anak menerangkan barang berharga yang berada di dalam tas saksi tersebut ada 2 (dua) buah Hp merk Oppo dan samsung;
- Bahwa benar penyebab meninggalnya Anak Korban MOH ANIK pada saat anak bertiga berusaha turun dari truck karena takut, Sdr. MOH. ANIK di peganggi oleh salah satu pelaku badannya sehingga Sdr. MOH. ANIK memberontak dan berusaha melepas pegangan pelaku setelah tangan pelaku berhasil di lepas Anak Korban MOH ANIK langsung jatuh ke aspal dengan posisi tengkurap;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak saksi **Mohammad Falahuddin**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB korban yang berasal dari Rembang datang ke pondok saksi pondok Adahlani beralamatkan Ds. Kemiri Kec. Malo Kab. Bojonegoro dan menemui Anak dengan maksud untuk di ajak pergi ke Pondok Lirboyo Kediri dan setelah itu Anak mengajak teman pondok yaitu Anak ABDUSSALAM AHMAD kemudian sekitar pukul 16.00 WIB bertiga berangkat ke Pondok Lirboyo Kediri dengan naik bis;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB sampai di Kediri karena waktu sudah malam akhirnya bermalam di alun-alun Kediri, setelah pagi hari menuju ke Pondok Lirboyo Kediri dan menemui teman-teman kampung saksi dan korban setelah itu kami bertiga bermalam di Pondok Lirboyo Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB kembali ke pondok masing masing, karena arahnya masih sama sehingga bertiga naik bis dan turun di terminal Ngawi, kemudian bertiga dengan berjalan kaki dari arah barat menuju ke arah timur dan pada saat itu Anak bertanya kepada masyarakat untuk bis jurusan ke Bojonegoro lewatnya dimana kemudian masyarakat tersebut memberitahu untuk menunggu di pertigaan lampu merah masuk Ds. Tawun Kec. Kasreman Kab. Ngawi, sehingga bertiga berjalan kaki menuju pertigaan lampu merah tersebut;
- Bahwa benar belum sampai di pertigaan lampu merah Anak melihat 2 (dua) anak pengamen yang berpakaian seperti anak Punk dan ke 2 anak punk tersebut adalah Anak WAHYUZATTI dan Terdakwa dan berada di pertigaan lampu merah yang kemudian Anak WAHYUZATTI dan Terdakwa mencoba mendekati kami;
- Bahwa karena takut sehingga bertiga pindah dan menunggu bis di sebelum pertigaan lampu merah dan karena sudah menunggu lama tidak ada bis akhirnya ada truck yang berhenti yang kemudian mengajak kami bertiga ikut ke truck yang mana truck tersebut bermuatan genting dan bertujuan ke arah Bojonegoro;
- Bahwa kemudian kami bertiga naik di atas bak truck yang berisikan genting dan setelah truck tersebut jalan sampai di tikungan pertigaan lampu merah, Anak mendengar suara salah satu pelaku yaitu Terdakwa memberikan aba-aba "AYO", lalu Anak WAHYUZATTI dan Terdakwa langsung mendekat dan tiba-tiba mengambil secara paksa tas yang di bawa Anak ABDUSSALAM AHMAD, tas tersebut sempat dalam penguasaan Terdakwa namun oleh Saksi ABDUSSALAM AHMAD langsung direbut kembali dan setelah berhasil direbut kemudian berusaha turun dari truck dan pada saat turun Anak WAHYUZATTI dan Terdakwa berkata "Jancuk, maksudmu piye kon", dan menyuruh agar tidak turun dari truck, tetapi karena takut Anak berusaha turun dari truck;
- Bahwa pada saat Saksi ABDUSSALAM AHMAD yang sedang mencangklong tas akan turun salah satu pelaku menarik tas dan berhasil direbut kemudian Saksi ABDUSSALAM AHMAD jatuh ke aspal setelah itu pelaku melemparkan tas Saksi ABDUSSALAM AHMAD ke aspal, sedangkan Sdr. MOH. ANIK pada saat turun dari truck tersebut badannya di pegangi dengan cara di rangkul salah satu pelaku sehingga Saksi ABDUSSALAM AHMAD memberontak / berusaha melepas pegangan kemudian pelaku melepaskan pegangan tersebut dan Sdr. MOH ANIK jatuh ke aspal, setelah itu Anak langsung bergegas turun dari truck dengan loncat setelah itu Sdr. ABDUSSALAM

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD langsung berdiri dan mendekat kepada Anak sedangkan Sdr. MOH ANIK masih dengan posisi tengkurap di aspal;

- Bahwa selanjutnya Anak dengan Anak ABDUSSALAM AHMAD melihat Sdr. MOH. ANIK dan mengetahui hidung dan mulut mengeluarkan darah sehingga Anak dan Anak ABDUSSALAM AHMAD kaget dan seketika langsung mengejar 2 (dua) orang pelaku yang masih berada di atas truck yang masih berjalan tersebut sambil berteriak teriak meminta tolong, sehingga sopir truck tersebut menghentikan kendaraan trucknya dan turun dari truck sedangkan Anak WAHYUZATTI dan Terdakwa turun dari bak truck dan langsung melarikan diri, tetapi saksi, Sdr. ABDUSSALAM AHMAD bersama sopir truck tersebut mengejarnya dan berhasil mengamankan Anak WAHYUZATTI dan Terdakwa setelah itu ada masyarakat sekitar yang melaporkan ke Polisi kemudian datang Polisi kemudian Anak WAHYUZATTI dan Terdakwa tersebut di serahkan kepada polisi tersebut;
- Bahwa barang berharga yang berada di dalam tas milik Saksi ABDUSSALAM AHMAD tersebut ada 2 (dua) buah Hp merk Oppo dan samsung;
- Bahwa benar MOH ANIK meninggal dunia akibat perbuatan Anak WAHYUZATTI dan Terdakwa yang berusaha mengambil tas milik Sdr. ABDUSSALAM AHMAD;
- Bahwa penyebab kematian Sdr. MOH ANIK pada saat bertiga berusaha untuk turun dari truck karena takut, Sdr. MOH. ANIK di peganggi oleh Anak WAHYUZATTI badannya sehingga Sdr. MOH. ANIK memberontak dan berusaha melepas sehingga karena tidak seimbang maka pegangan Anak WAHYUZATTI terlepas sehingga Sdr. MOH ANIK langsung jatuh ke aspal dengan posisi tengkurap;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak saksi **Wahyuzatti Nur Muhamad**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan anak saksi terhadap korban;
- Bahwa Anak mengaku tidak mengambil barang apapun, yang mengambil tas ransel warna hitam yaitu Terdakwa sedangkan peran Anak hanya memegangi badan salah salah satu santri yaitu korban MOH ANIK yang meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengaku tidak tahu milik siapa tas ambil bersama Terdakwa namun anak tahu tas ransel warna merah berisi berisikan 2 (dua) buah Handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buah handphone merek Samsung J1 mini prime warna putih tersebut milik salah satu santri;
- Bahwa kapan dan dimana anak bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian sebuah tas warna hitam berisikan 2 (dua) buah Handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buah handphone merek Samsung J1 mini prime warna putih tersebut adalah pada Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di pertigaan lampu merah Jl. Raya Ngawi Caruban masuk Ds. Tawun Kec. Kasreman Kab. Ngawi;
- Bahwa Anak mengaku melakukan pencurian terhadap sebuah tas warna hitam berisikan 2 (dua) buah Handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buah handphone merek Samsung J1 mini prime warna putih tersebut dilakukan bersama Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu jam 05.00 WIB anak bersama Terdakwa datang ke perempatan tawun yang pada saat itu tujuan anak sedang mengamen, kemudian sekira pukul 08.00 WIB anak bersama Terdakwa beli minuman keras di Ds. Kerek dengan menumpang di kendaraan orang, setelah dapat minuman keras anak bersama dengan Terdakwa kembali ke perempatan tawon sekira pukul 14.00 untuk melaksanakan pesta miras;
- Bahwa setelah itu anak melihat ada 3 (tiga) orang santri berada di pinggir jalan, kemudian anak menunjuk 3 (tiga) orang tersebut yang pada saat itu anak bertujuan mau bertanya mereka orang mana kemudian 3 (tiga) orang santri tersebut takut dan berpindah tempat, tidak lama kemudian ke 3 (tiga) orang santri tersebut kembali ke tempatnya dan ada truk berhenti kemudian 3 orang santri truk, setelah melihat 3 orang santri tersebut naik ke dalam truk lalu Terdakwa mengajak anak ikut naik ke dalam truk juga karena mengajak anak untuk mengambil tas ransel yang di bawa oleh santri tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak "AYO" yang artinya "mengajak mengambil tas" selanjutnya Anak bersama Terdakwa naik ke dalam bak truk tersebut;
- Bahwa setelah berada diatas truck kemudian Terdakwa langsung menarik tas ransel milik salah satu santri, sedangkan anak bertugas memegang salah satu santri yang tujuan biar temannya santri yang tas ranselnya diambil tersebut tidak melawan kemudian terjadi tarik menarik hingga tas dapat dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa karena tas nya sudah dikuasai maka anak melepaskan santri yang dipegang kemudian santri tersebut terjatuh kemudian salah satu santri melompat dari bak truk dan pada saat itu yang anak lihat kondisi salah satu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santri yang jatuh pertama dengan kondisi tengkurap dengan bersimbah darah sehingga santri lainnya teriak minta tolong dan mengatakan suruh berhenti truk nya setelah truk berhenti lalu anak bersama dengan Terdakwa juga ikut turun;

- Bahwa setelah truck berhenti kemudian anak bersama dengan Terdakwa turun dari truck dan melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh pengemudi truk besama dengan masyarakat sekitar, selanjutnya Anak bersama Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide untuk mengambil tas ransel warna hitam tersebut yaitu Terdakwa dan Niat mencuri muncul sejak Terdakwa melihat santri berada di pinggir jalan untuk menunggu tumpangan kendaraan;
- Bahwa Anak tidak tahu isi tas ransel tersebut, namun berdasarkan kenyakinan MOCH ALWI SHIHAB BERLIAN Bin MUFID ROSYADI bahwa di dalam tas tersebut ada barang-barang berharga;
- Bahwa Anak dan Sdr. MOCH ALWI SHIHAB BERLIAN Bin MUFID ROSYADI baru sekali ini malakukan perampasan atau pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa Anak menjelaskan Peran anak pada saat melakukan perampasan tersebut yaitu anak memegangi Sdr. MOHAMAD ANIK dengan tujuan supaya tidak ada yang melakukan perlawanahan sedangkan Peran Terdakwa merampas tas milik Sdr. MOHAMAD ANIK yang di bawa oleh ABDUSSALAM;
- Bahwa tidak ada perlawan dari ketiga santri tersebut pada saat Sdr. MOCH ALWI SHIHAB BERLIAN Bin MUFID ROSYADI melakukan perampasan tas;
- Bahwa Maksud dan tujuan Sdr. MOHAMAD ANIK melompat dari atas truk sehingga mengakibatkan meninggal dunia : Yang anak tahu Sdr. MOHAMAD ANIK melompat karena Sdr. MOHAMAD ANIK anak pegangi, kemudian ketakutan dan membela diri sehingga pegangan anak terlepas karena tidak ada keseimbangan badan anak dan badan korban MOH ANIK sehingga korban terjatuh dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Moch. Alwi Shihab Berlian Bin Mufid Rosyadi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan yang megakibatkan korban mengalami luka dan meninggal bersama Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD
- Bahw Terdakwa menerangkan Terdakwa dengan Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD, sudah kenal kurang lebih satu tahun yang lalu, namun saksi dengannya tidak ada hubungan kelaurga atau family;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi saksi saat melakukan perbuatan dalam keadaan mabuk karena terpengaruh minuman beralkohol jenis arak, saksi minum arak bersama Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD yang telah menghabiskan 1 (satu) botol air mineral kurang lebih 1 (satu) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasa yang megakibatkan korban luka dan meninggal dunia karena terjatuh dari atas bak Truck yang dilakukan bersama Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 wib, di pertigaan lampu merah jalan raya Ngawi caruhan masuk Ds. Tawun, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sidoarjo bersama dengan Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD berniat untuk mengamen di Kab. Ngawi dengan menumpang kendaraan truck hingga sampai di ngawi sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa truck yang ditmpangi Terdakwa bersama dengan Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD berhenti di pertigaan lampu merah masuk Ds. Tawun Kec. Kasreman Kab. Ngawi yang kemudian Terdakwa mengamen di pertigaan tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD berhenti mengamen dan minum-minuman keras di dekat Lampu merah, setelah selesai akhirnya Terdakwa bersama dengan Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD mengamen lagi di pertigaan tersebut;
- Bahwa pada saat mengamen Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang Santri yang sedang berdiri di sebelah selatan lampu merah yang berjarak kurang lebih 200M, untuk menunggu tumpangan/Bis dan saat itu Terdakwa melihat satri tersebut membawa tas saat itu saksi bilang kepada Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD "jukuk tas ta" saat itu Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD bilang "sembarang", saat itu terdakwa beberapa kali berusaha mendekati ketiga orang tersebut namun mereka menghindar;
- Bahwa tidak lama kemudian ada truck yang berhenti lalu ketiga orang santri tersebut ikut naik diatas kendaraan bak truck yang saksi ketahui truck tersebut

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan genting, setelah truck tersebut jalan sampai di tikungan pertigaan lampu merah, akhirnya Terdakwa mengajak Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD bilang "ayo", karena saat itu Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD, berjalan pelan pelan, kemudian Terdakwa bersama Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD berlari dan naik ke atas kendaraan bak truck tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di atas bak truk ketiga orang tersebut merasa ketakutan karena pada saat itu saksi sambil mengatakan "na ndi cok" dan pada saat itu juga Terdakwa menarik dan berusaha merebut tas rangsel yang dibawa oleh satu santri yaitu tas milik saksi ABDUSSALAM kemudian Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD langsung memegang santri yang duduk di dekat orang yang saksi rampas tasnya yaitu Anak Korban MOH ANIK dengan maksud agar santri yang di pegang Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD tersebut tidak membantu mempertahankan Saksi ABUSSALAM yang saksi rebut tasnya, kemudian Terdakwa berusaha mengambil tas dari pemilik tas namun pemilik tas berusaha mempertahankan namun akhirnya bisa terdakwa ambil dengan paksa, dan terdakwa kuasai, namun orang tersebut pada saat terjadi tarik menarik tas tersebut, terjatuh akhirnya, tas berhasil dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengetahui santri yang Terdakwa ambil tas nya terjatuh dan temannya yang dipegangi Terdakwa jatuh dan mengeluarkan darah akhirnya Terdakwa melemparkan tas tersebut kebawah dan pada saat itu Terdakwa melihat santri yang di pegang oleh Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD juga terjatuh dari atas bak truk, dan Terdakwa melihat ada darah pada kepala korban tersebut;
- Bahwa saat itu mobil truk yang kita naik masih melaju hingga kemudian truck tersebut berhenti dan pada saat itu Terdakwa mengetahui salah seorang laki-laki tersebut ternyata jatuh tengkurap dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa turun dari truck dan berusaha lari dan melempar tas hasil merapas dari santri tersebut tetapi akhirnya Terdakwa bersama Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD ditangkap oleh pengemudi Truck tersebut dan akhirnya banyak warga berdatangan, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah nama korban yang telah menjadi korban tersebut namun setelah itu saksi tahu bernama ketiga santri tersebut Bernama MUHAMMAD FALAHUDIN, ABDUSSALAM AHMAD, dan Sdr. MUHAMMAD ANIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian yang Terdakwa lakukan bersama WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD untuk kondisi MUHAMMAD FALAHUDIN, ABDUSSALAM AHMAD tidak apa apa sedangkan kondisi Sdr. MUHAMMAD ANIK meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa dengan WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan saksi ikut menumpang dan naik ke atas kendaraan bak truck adalah karena sebelumnya Terdakwa mengetahui 3 (tiga) orang santri, dan setelah naik diatas truk akan Terdakwa ambil paksa barang milik para santri yang berada diatas truk Mitsubishi tahun 1991 warna Kuning No Pol : K-1406-MN;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD ‘jukuk tas ta” saat itu Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD bilang “sembarang”;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam berisikan 1 (satu) buah handphonmerek OPPO warna putih dan 1 (satu) buah hand phon merek Samsung J1 mini prime warna putih atau mengambil paksa tas dari pemilik nya tidak menggunakan alat apa apa hanya tangan kosong saja, sedangkan Anak WAHYU ZATTI NUR MUHAMMAD, memegangi satu lagi orang yang duduk di belakang yang saksi ambil tas nya, juga tidak menggunakan alat apa apa, hanya tangan kosong saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam berisikan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini prime warna putih kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini prime warna putih;
- 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Tipe FE 119 dengan No Pol : K 1406 MN Tahun 1991 warna kuning beserta STNK An. Siti Yulaikah dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 wib, di pertigaan lampu merah jalan raya Ngawi caruhan masuk Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, tepatnya diatas Truck Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe FE 119 dengan Nomor Polisi K 1406 MN warna kuning yang sedang berjalan terdakwa **Moch. Alwi Shihab Berlian Bin Mufid Rosyadi** bersama sama dengan anak **Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani** (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 mini prime warna putih milik dari anak saksi **Abdussalam Ahmad** dengan paksa;

- Bahwa terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 mini prime warna milik anak saksi tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) berangkat dari Sidoarjo menuju ke Ngawi dengan menumpang Truk berniat untuk mengamen di Ngawi, kemudian Terdakwa bersama dengan anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) turun dan mengamen di pertigaan lampu merah masuk Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan setelah mengamen Terdakwa bersama dengan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) beristirahat di samping warung dekat lampu merah sambil minum minuman keras/alcohol jenis arak lalu selesai minum mimunan keras Terdakwa bersama dengan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) kembali mengamen dan tidak lama lalu melihat Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin sedang berdiri di sebelah selatan lampu merah yang menunggu bus, berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat Terdakwa, kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil tas milik Anak Saksi Abdussalam yang sudah di intai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) untuk mengambil tas yang dipakai oleh Saksi Abdusaalam tersebut dengan berkata, "Jupuk Tas ta? (Ambil tas ta?)" kemudian dijawab oleh Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah), "sembarang";
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) yang sudah memperhatikan gerak gerik Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin, dan Terdakwa mengetahui kalau mereka menyimpan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, lalu mencoba untuk mendekati mereka dan berencana mengambil tas tersebut sehingga Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin merasa ketakutan, selanjutnya Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin terus berjalan mencoba menghindar karena menunggu bus telalu lama akhirnya Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin menghentikan Truk Mitsubhisi type FE 119 dengan No. Pol K- 1406 – MN tahun 1991 warna kuning yang dikendarai oleh saksi Mukhamad Subhkan, karena merasa kasian dengan Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin yang merupakan anak santri dan akan Kembali ke Pondok Pesantren mereka yang ada di Bojonegoro dan tidak ada bus pada saat itu maka saksi Mukhamad Subhkan mengijinkan ketiga santri tersebut menumpang ke Truk yang dikendarainya dimana Truk tersebut juga bermuatan genteng;

- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin tersebut menumpang Truk tersebut kemudian Terdakwa dan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) mengejar Truk tersebut dan pada saat Truk berjalan pelan sampai di tikungan pertigaan lampu merah Terdakwa dan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) naik ke dalam bak truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak korban Abdussalam Ahmad yang membawa tas dan menarik tasnya sambil berkata, "Na ndi cok" (kemana cok) namun Anak korban Abdussalam Ahmad tidak menjawab dan mencoba untuk mengamankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik antara anak korban Abdussalam Ahmad dan Terdakwa, sementara Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) memegangi tubuh Anak Korban Moh Anik agar tidak membantu Anak korban Abdussalam Ahmad, kemudian Anak korban Abdussalam berhasil mengamankan tas nya dan berusaha lari dari Bak Truk tersebut dengan mengajak Anak Korban Moh Anik dan anak saksi Mokhammad Falahuddin namun pada saat Anak korban Abdussalam hendak turun dari Truk dengan cara melompat, tas yang dikenakannya di tarik lagi oleh Terdakwa sehingga Anak korban Abdussalam terjatuh dari Bak Truk sementara Tas dikuasai lagi oleh Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban Moh Anik juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melapaskan badannya dari pegangan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) dan pada saat berhasil terlepas Anak Korban Moh Anik hendak turun dengan cara melompat dari Bak Truk dihalangi lagi dengan tangannya dipegangi oleh anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) dan Anak Korban Moh Anik berusaha untuk melepaskannya sehingga pegangan Anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) terlepas kemudian Anak Korban Moh Anik terjatuh dari Bak truk dan terjatuh ke aspal jalan dan meninggal dunia;

- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban Moh Anik terjatuh dari Bak truk dan mengeluarkan banyak darah kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) berlari dan menjatuhkan tas hasil rampasannya di jalan untuk menghilangkan jejak karena takut, namun upaya lari Terdakwa bersama dengan Anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) untuk melarikan diri berhasil di gagalkan oleh Saksi Mukhammad Subkhan yang mengemudikan Truk tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) menyebabkan anak korban Muhammad Anik meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit dr. SOEROTO Nomor 370/071/404.211/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T.S. M. H., Sp. F.M dengan kesimpulan Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia antara sepuluh tahun hingga dua puluh tahun, penjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, Panjang rambut empat belas sentimeter, warna hitam, status gizi cukup. Pemeriksaan luar ditemukan: Luka memar pada pipi, telinga kanan, bibir, leher, bahu, punggung, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, Luka lecet pada pipi, leher, bahu, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri dan alat kelamin, Luka robek pada kepala dan bibir dan Kelainan tersebut diatas pada point a,b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;
- 4 Unsur Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai juga perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Moch. Alwi Shihab Berlian Bin Mufid Rosyadi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sifemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 wib, di pertigaan lampu merah jalan raya Ngawi caruhan masuk Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, tepatnya diatas Truck Mitsubishi Tipe FE 119 dengan Nomor Polisi K 1406 MN warna kuning yang sedang berjalan terdakwa **Moch. Alwi Shihab Berlian Bin Mufid Rosyadi** bersama sama dengan anak **Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah)** telah mengambil 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 mini prime warna putih milik dari anak saksi **Abdussalam Ahmad** dengan paksa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 mini prime warna milik anak saksi tersebut dengan cara terdakwa mengejar Truk yang ditumpangi oleh anak korban dan pada saat Truk berjalan pelan sampai di tikungan pertigaan lampu merah Terdakwa dan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) naik ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak korban Abdussalam Ahmad yang membawa tas dan menarik tasnya sambil berkata, "Na ndi cok" (kemana cok) namun Anak korban Abdussalam Ahmad tidak menjawab dan mencoba untuk mengamankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik antara anak korban Abdussalam Ahmad dan Terdakwa, sementara Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) memegangi tubuh Anak Korban Moh Anik agar tidak membantu Anak korban Abdussalam Ahmad, kemudian Anak korban Abdussalam berhasil mengamankan tas nya dan berusaha lari dari Bak Truk tersebut dengan mengajak Anak Korban Moh Anik dan anak saksi Mokhammad Falahuddin namun pada saat Anak korban Abdussalam hendak turun dari Truk dengan cara melompat, tas yang dikenakannya di tarik lagi oleh Terdakwa sehingga Anak korban Abdussalam terjatuh dari Bak Truk sementara Tas dikuasai lagi oleh Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban Moh Anik juga berusaha melapaskan badannya dari pegangan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) dan pada saat berhasil terlepas Anak Korban Moh Anik hendak turun dengan cara melompat dari Bak Truk dihalangi lagi dengan tangannya dipegangi oleh anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) dan Anak Korban Moh Anik berusaha untuk melepaskannya sehingga pegangan Anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) terlepas kemudian Anak Korban Moh Anik terjatuh dari Bak truk dan terjatuh ke aspal jalan dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 mini prime warna putih tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari anak korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh anak korban karena merupakan alat komunikasi yang sehari-hari digunakan oleh anak korban untuk berhubungan dengan keluarganya sehingga menyebabkan kerugian yang berarti adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 mini prime warna putih tersebut yang semula ditangan anak korban kemudian dirampas paksa dengan cara ditarik oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. SOESILO Pasal 89 KUHP adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum atau setiap tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani baik yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya telah diuraikan sebelumnya dalam unsur nomor satu dan unsur nomor dua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadian pertama awalnya terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 mini prime warna milik anak saksi tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) berangkat dari Sidoarjo menuju ke Ngawi dengan menumpang Truk berniat untuk mengamen di Ngawi, kemudian Terdakwa bersama dengan anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) turun dan mengamen di pertigaan lampu merah masuk Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan setelah mengamen Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) beristirahat di samping warung dekat lampu merah sambil minum minuman keras/alcohol jenis arak lalu selesai minum mimunan keras Terdakwa bersama dengan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) kembali mengamen dan tidak lama lalu melihat Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin sedang berdiri di sebelah selatan lampu merah yang menunggu bus, berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat Terdakwa, kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil tas milik Anak Saksi Abdussalam yang sudah di intai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) untuk mengambil tas yang dipakai oleh Saksi Abdusaalam tersebut dengan berkata, "Jupuk Tas ta? (Ambil tas ta?)" kemudian dijawab oleh Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah), "sembarang";

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) yang sudah memperhatikan gerak gerik Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin, dan Terdakwa mengetahui kalau mereka menyimpan barang berharga, lalu mencoba untuk mendekati mereka dan berencana mengambil tas tersebut sehingga Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin merasa ketakutan, selanjutnya Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin terus berjalan mencoba menghindar karena menunggu bus telalu lama akhirnya Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin menghentikan Truk Mitsubishi type FE 119 dengan No. Pol K- 1406 – MN tahun 1991 warna kuning yang dikendarai oleh saksi Mukhamad Subhkan, karena merasa kasian dengan Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin yang merupakan anak santri dan akan Kembali ke Pondok Pesantren mereka yang ada di Bojonegoro dan tidak ada bus pada saat itu maka saksi Mukhamad Subhkan mengijinkan ketiga santri tersebut menumpang ke Truk yang dikendarainya dimana Truk tersebut juga bermuatan genteng;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui Anak Korban Moh Anik, Anak korban Abdussalam Ahmad dan anak saksi Mokhammad Falahuddin tersebut menumpang Truk tersebut kemudian Terdakwa dan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) mengejar Truk tersebut dan pada saat Truk berjalan pelan sampai di titungan pertigaan lampu merah Terdakwa dan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) naik ke dalam bak truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak korban Abdussalam Ahmad yang membawa tas dan menarik tasnya sambil berkata, "Na ndi cok" (kemana cok) namun Anak korban Abdussalam Ahmad tidak menjawab dan mencoba untuk mengamankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik antara anak korban Abdussalam Ahmad dan Terdakwa, sementara Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) memegangi tubuh Anak Korban Moh Anik agar tidak membantu Anak korban Abdussalam Ahmad, kemudian Anak korban Abdussalam berhasil mengamankan tas nya dan berusaha lari dari Bak Truk tersebut dengan mengajak Anak Korban Moh Anik dan anak saksi Mokhammad Falahuddin namun pada saat Anak korban Abdussalam hendak turun dari Truk dengan cara melompat, tas yang dikenakannya di tarik lagi oleh Terdakwa sehingga Anak korban Abdussalam terjatuh dari Bak Truk sementara Tas dikuasai lagi oleh Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban Moh Anik juga berusaha melapaskan badannya dari pegangan Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) dan pada saat berhasil terlepas Anak Korban Moh Anik hendak turun dengan cara melompat dari Bak Truk dihalangi lagi dengan tangannya dipegangi oleh anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) dan Anak Korban Moh Anik berusaha untuk melepaskannya sehingga pegangan Anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) terlepas kemudian Anak Korban Moh Anik terjatuh dari Bak truk dan terjatuh ke aspal jalan dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui Anak Korban Moh Anik terjatuh dari Bak truk dan mengeluarkan banyak darah kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) berlari dan menjatuhkan tas hasil rampasannya di jalan untuk menghilangkan jejak karena takut, namun upaya lari Terdakwa bersama dengan Anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) untuk mlarikan diri berhasil di gagalkan oleh Saksi Mukhamad Subkhan yang mengemudikan Truk tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) diamankan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban yang telah mengambil barang-barang milik anak korban dengan cara paksa yang kemudian diketahuinya 2 (dua) buah handphone dari anak korban Abdussalam Akhmad tersebut adalah barang-barang yang bukan miliknya melainkan milik dari orang lain yakni milik dari anak korban Abdussalam Akhmad yang diambilnya dengan cara dengan kekerasan dengan cara menarik paksa hingga mengakibatkan saling Tarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik yang menyebabkan salah satu anak korban terjatuh dari atas truck dan salah satu terdakwa lainnya memegang anak yang lainnya agar duduk diam adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk memuluskan kejahatannya adalah merupakan suatu bentuk kekerasan/ancaman kekerasan karena dilakukan dengan sekutika dan dilakukan diatas mobil truck yang sedang melaju merupakan perbuatan terdakwa tersebut merupakan secara melawan hukum berupa gerakan tubuh yang tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut bagi diri anak korban;

Menimbang, bahwa setelah mengalami kekerasan dari terdakwa, anak korban Abdussalam Akhmad dan anak saksi Mokhamad Falahuddin masing-masing telah memeriksakan keadaannya dan korban mengalami trauma dan ketakutan, sementara anak korban Muhamad Anik meninggal dunia karena terjatuh dari atas truck yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*disertai dengan kekerasan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai juga perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau jika masuk ketempat melakukan kejahanatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas atas perbuatan terdakwa bersama dengan anak Wahyuzatti Nur Muhamad yang mengambil paksa tas ransel anak korban mengakibatkan salah satu anak korban yang bernama Mohamad Anik terjatuh dari atas truck ke bawah aspal dan mengeluarkan darah dan meninggal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani (berkas terpisah) menyebabkan anak korban Muhammad Anik meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit dr. SOEROTO Nomor 370/071/404.211/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T.S. M. H., Sp. F.M dengan kesimpulan Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia antara sepuluh tahun hingga dua puluh tahun, penjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, Panjang rambut empat belas sentimeter, warna hitam, status gizi cukup, Pemeriksaan luar ditemukan: Luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada pipi, telinga kanan, bibir, leher, bahu, punggung, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan. Luka lecet pada pipi, leher, bahu, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri dan alat kelamin. Luka robek pada kepala dan bibir dan Kelainan tersebut diatas pada point a,b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa terjatuhnya anak korban Mohamad Anik dari atas truck dan meninggal dunia Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah sepenuhnya imbas dari penarikan tas ransel secara paksa yang dilakukan oleh terdakwa, namun secara tidak langsung terjatuhnya anak korban Mohamad Anik dari atas mobil truk **tetap berhubungan dengan Tindakan terdakwa dan anak Wahyuzatti yang merampas barang milik dari anak korban Abdussalam Ahmad** dimana anak korban Mohamad Anik berusaha untuk melompat dan turun dari truck yang sedang berjalan karena ketakutan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak Wahyuzatti yang mengejar anak korban dari lampu merah pertigaan Desa Tawun, Kecamatan kasreman, kabupaten Ngawi hingga mengejar dan ikut naik keatas mobil truck yang anak korban tumpangi dan langsung merampas paksa tas anak korban hingga terjadi saling tarik menarik tas ransel anak korban sehingga pada saat akan melompat anak korban kakinya tidak seimbang ditambah lagi anak korban menggunakan sarung pada saat diatas truck tersebut sehingga posisi terjatuhnya tidak sesuai yang dilakukan anak korban lainnya hingga mengakibatkan anak korban berdarah dan meninggal dunia, namun bagaimanapun terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlebih Tindakan yang terdakwa lakukan mengakibatkan anak korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa "**yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**" adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan didasari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan anak Wahyuzatti Nur Muhamad dimana terdakwa dan anak Wahyuzatti memiliki perannya masing-masing, memiliki peran sebagai orang yang merampas paksa tas anak korban sementara anak Wahyuzatti memiliki peran untuk memegang anak korban agar tidak melakukan perlawanannya pada saat tas yang dipegangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil paksa oleh terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa saling bekerjasama satu sama lain agar para terdakwa lebih mudah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan anak Wahyuzatti Nur Muhamad juga melakukan tindakannya dengan cara mengejar truk yang ditumpangi oleh anak korban kemudian terdakwa memanjat truck tersebut pada saat truck tersebut berhenti, sehingga unsur "**memanjat**" sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa 1 (satu) buah rangsel warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 mini prime warna putih merupakan barang milik anak korban Abdussalam Ahmad yang telah diambil oleh terdakwa, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada anak korban Abdussalam Ahmad, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Tipe FE 119 dengan No Pol : K 1406 MN Tahun 1991 warna kuning beserta STNK An. Siti Yulaikah dan kunci kontaknya merupakan kendaraan truck yang ditumpangi oleh anak korban dan terdakwa, namun barang bukti tersebut telah dikembalikan dalam perkara lainnya yakni perkara anak Wahyuzatti Nur Muhamad dan terhadap perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Negeri Ngawi, maka barang bukti tersebut didalam perkara ini tidak akan dipertimbang lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan atas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan anak korban Abdussalam Ahmad;
- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung mengakibatkan anak korban Muhamad Anik meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa membuat anak saksi Mokhamad falahuddin menjadi takut dan trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuahkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, Ketua Majelis berbeda pendapat terkait lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada terdakwa, dimana Ketua Majelis berpendapat lamanya pidana yang layak dijatuahkan kepada diri terdakwa sama dengan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yakni 10 (sepuluh) tahun penjara karena korbannya adalah anak dan agar terdakwa mendapat efek jera akibat dari perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan **Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Moch. Alwi Shihab Berlian Bin Mufid Rosyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 mini prime warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni anak korban **Abdussalam Ahmad**;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.